



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Rahman Latibu bin Latif Latibu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Batu Jajar, Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri serta orangtua calon suami serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Cindra R. Latibu binti Rahman Latibu lahir tanggal 15 November 2005 (umur 14 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Batu Jajar, Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya:

Hal 1 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsa Bano bin Wara Bano, lahir tanggal 07 November 2005 (14 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Batu Jajar, Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai Nomor: 102/KUA.30.01.06/PW.01/6/2020 tanggal 5 Juni 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 9 bulan lamanya, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 20-21 Minggu sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguyaman Pantai Nomor: 900/94/PKM Pagy.P/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta

Hal 2 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Cindra R. Latibu binti Rahman Latibu** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hamsa Bano bin Wara Bano**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua orangtua calon suami bernama Iwan Idowa dan Warni Hasan hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia anaknya mencapai minimal usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa disamping itu Hakim telah pula menasihati Pemohon dan orangtua calon suami dengan cara memberikan penjelasan mengenai dampak atau resiko buruk atas perkawinan di bawah umur seperti: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selain itu Hakim telah pula menasihati Pemohon dan orangtua dari calon suami agar mau dan ikut bertanggungjawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah anaknya menikah nanti, dan atas

Hal 3 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihatannya tersebut kedua orang tua calon mempelai menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab demi kepentingan terbaik anak;

Bahwa orang tua calon mempelai perempuan atau calon istri dan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki atau calon suami mengaku telah menyetujui atau merestui rencana pernikahan anaknya yaitu calon istri yang bernama **Cindra R. Latibu binti Rahman Latibu** dengan calon suami yang bernama **Hamsa Bano bin Wara Bano**;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

- Bahwa kedua calon mempelai (calon suami dan calon istri) mengaku berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lebih dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak lain bahkan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri hamil sekitar 5 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai sudah bermusyawarah dan siap untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa kedua calon mempelai mengaku tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami/mempelai laki-laki sering membantu orang tuanya bekerja di kebun (sebagai Petani) sedangkan calon istri/mempelai perempuan sudah terbiasa bekerja memasak dan mencuci;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah putus sekolah dan tidak mau melanjutkan lagi pendidikannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. **Rahman Latibu** Nomor 7502070602700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti

Hal 4 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. **Santi Hairi** Nomor 7502074804780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti

P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502071601080017 tertanggal 03 Desember 2014 a.n. **Rahman Latibu** (Kepala Keluarga) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Cindra R. Latibu** Nomor: 7502-LT-04122014-0003 tanggal 04 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti **P.4;**

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502071401090006 tertanggal 12 Februari 2020 a.n. **Wara Bano** (Kepala Keluarga) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, selanjutnya diberi tanda bukti **P.5;**

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 900/94/PKM Pagy.P/VI/2020 a.n. **Cindra R. Latibu** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguyaman Pantai, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo tertanggal 18 Juni 2020 selanjutnya diberi tanda bukti **P.6;**

7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor : 102/Kua.30.01.06/Pw.01/6/2020 tertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai yang ditujukan kepada **Cindra R. Latibu** selanjutnya diberi tanda bukti **P.7;**

8. Fotokopi Ijazah SD a.n. **Cindra R. Latibu** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar 05 Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti **P.8;**

Bahwa bukti surat P.1 s.d P.8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah dinazegelen ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi antara lain :

Hal 5 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Arjun Isima bin Jama Isima**, (anak mantu Pemohon), umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Jajar, Desa Apitalau, Kecamatan Paguyaman Panati, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rahman Latibu dan saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi kenal pula dengan calon istri (anak Pemohon) bernama Cindra R. Latibu dan calon suami bernama Hamsa Bano dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua calon mempelai sudah pacaran cukup lama dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat dan bahkan calon mempelai laki-laki/suami telah mengaku melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi kedua calon suami atau istri sering membantu pekerjaan orangtuanya, anak Pemohon sering membantu ibunya memasak dan mencuci dan lain-lain sedangkan calon suami sering membantu pekerjaan orangtuanya di kebun;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua calon mempelai sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi memiliki kesiapan fisik dan mental untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami atau calon istri sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Awin Hairi bin Hamza Hairi** (adik dari istri Pemohon), umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun

Hal 6 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Jajar, Desa Apitalau, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rahman Latibu dan anaknya bernama Cindra R. Latibu serta calon suaminya bernama Hamsa Bano;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya bernama Cindra R. Latibu yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua calon mempelai sudah pacaran cukup lama, mereka saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat dan mengaku telah melakukan hubungan badan dan menurut pengakuan anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua orangtua calon mempelai sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi memiliki kesiapan fisik dan mental untuk berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sering membantu pekerjaan ibunya sedangkan calon suami biasa bekerja di kebun membantu orangtuanya sebagai Petani;
- Bahwa setahu saksi calon istri maupun calon suami sudah putus sekolah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan orangtua dari calon suami yang bernama **Wara Bano** dan **Aisari Kasim** agar pernikahan anaknya ditunda saja dan menunggu calon istri (anak Pemohon) cukup umur 19 tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati kedua calon mempelai dan Pemohon maupun kedua orangtua suami dengan cara memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai dampak perkawinan dibawah umur yakni: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai sebagaimana amanat dari Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung perempuan yang hendak menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1. s.d P.8) dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon (**Rahman Latibu**) adalah pihak/orang yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam permohonan perkara ini;

Hal 8 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.4) dan yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti **Cindra R. Latibu**, lahir 15 November 2005 yang berarti sekarang belum cukup berumur 19 tahun, dan terbukti pula anak pasangan dari **Rahman Latibu** dengan **Santi Hairi**. Maka dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga a.n. **Wara Bano**, (bukti P.5) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka terbukti calon suami yang bernama **Hamsa Bano** adalah anak pasangan dari **Wara Bano** dengan **Aisari Kasim** dan terbukti pula calon suami telah berumur 14 tahun 7 bulan serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter (**bukti P.6**) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon yang bernama Cindra R. Latibu saat ini hamil sekitar 20-21 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg), maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak

Hal 9 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sehingga belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon mempelai perempuan/calon istri belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 05 Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo terbukti anak Pemohon atau calon istri hanya lulusan SD dan tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi, begitu juga dengan calon suami (anak Pemohon) sudah putus sekolah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan calon mempelai perempuan/istri adalah anak Pemohon bernama **Cindra R. Latibu** dan calon suaminya yang bernama **Hamsa Bano** mereka pacaran sudah cukup lama, mereka sudah saling mencintai atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dari pihak lain, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan, atau tidak ada halangan lain untuk menikah, kedua mempelai belum pernah menikah sebelumnya, orangtua calon istri dan calon suami sudah merestuinnya untuk menikahkan anaknya serta sudah siap fisik dan mentalnya untuk menikah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan kedua calon mempelai diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 10 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup berumur 19 tahun namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;
- Bahwa hubungan cinta kedua calon mempelai sudah begitu erat dan saling mencintai, mereka pacaran dan telah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon hamil sekitar 20-21 minggu;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi, mereka hanya lulusan SD;
- Bahwa orangtua kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahannya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemerintah mengatur umur perkawinan yakni telah mencapai usia 19 tahun karena perkawinan pada usia anak (dibawah umur) akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan

Hal 11 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang bahwa jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkan batas minimal umur diperbolehkan untuk menikah baik calon suami atau calon istri tersebut diatas diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Disamping itu untuk menekan lajunya angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya yang intinya mereka telah menjalin cinta atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari pihak yang lain, dan sepakat serta sudah siap untuk menuju ke jenjang perkawinan dan selanjutnya siap untuk membina umah tangga. Begitu juga orangtua calon istri dan orangtua calon suami telah memberikan keterangan yang intinya mereka sudah siap untuk menikahkan anaknya dan sudah bermusyawarah untuk pelaksanaan pernikahan anaknya nanti serta telah merestuinnya, karena kedua calon mempelai (calon suami/istri) tidak ada halangan untuk menikah. Oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal ini permohonan Pemohon telah dianggap sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 12 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan Pemohon dan anaknya, Hakim telah pula mengidentifikasi bahwa anak Pemohon dan calon suami (Hamsa Bano) telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya. Dari sisi psikologis dan kesehatan serta kesiapannya ternyata anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu juga tidak ditemukan pula unsur paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak Pemohon. Hal ini dipandang telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun untuk diperbolehkan menikah pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan dan laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa penetapan usia perkawinan oleh pemerintah pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashidu al-shariyah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;

Hal 13 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana *legal policy* pembentuk undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak, begitu juga dalam Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena pernikahan anak dibawah umur merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bagi yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “mukallaf”, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 14 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai perempuan dalam hal ini belum cukup umur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon terbukti sekarang belum cukup berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan

Hal 14 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tilamuta perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk **“mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”**, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) cukup lama dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri sekarang hamil sekitar 20-21 minggu. Maka untuk menghindari adanya gunjingan atau jadi bahan pembicaraan orang lain dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (terulangnya kembali perbuatan zina) serta mafsadat yang lebih besar, maka rencana pernikahan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda lagi. Apalagi sekarang calon istri dan calon suami sudah berhenti sekolah dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan mereka telah mengaku telah melakukan hubungan badan hingga hamil yang tentunya hal ini akan menjadi aib buat keluarga kedua calon mempelai. Saat ini terbukti anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi sudah terbiasa bekerja membantu orangtuanya seperti memasak dan mencuci dan sudah siap atau bertekad untuk berumah tangga maka dengan pertimbangan tersebut keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal 15 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm



1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطلع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ على جَلبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرّف الإمام على الرعية مَنوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terbukti rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab/muhrim, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal 16 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dianggap telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir dan batin (mental maupun spiritual) meskipun umurnya belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orangtua calon mempelai di muka persidangan yang menyatakan atau berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Olehnya karena itu dalam hal ini orangtua kedua calon mempelai telah memenuhi maksud Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk dapat menikahkan anaknya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Cindra R. Latibu binti Rahman Latibu** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Hamsa Bano bin Wara Bano**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal 17 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nurhayati M. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nurhayati M. Hasan, S.H.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 456.000,00

Hal 18 dari 18 hal : Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)